



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.42/M.PPN/HK/05/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI *GLOBAL PULSE LAB*-JAKARTA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan sistem pemantauan berbagai krisis global dan gejolak sosial terhadap perubahan kesejahteraan masyarakat, diperlukan ketersediaan data dan informasi yang lebih responsif guna menyusun kebijakan yang lebih efektif dan efisien;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari inisiatif *Global Pulse* Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengembangkan inovasi dan terobosan dalam memanfaatkan data terkini dalam rangka memperoleh pemahaman tentang perubahan kesejahteraan manusia secara waktu nyata (*real-time*), perlu membentuk Tim Koordinasi *Global Pulse Lab*-Jakarta untuk mengkoordinasikan langkah-langkah sistematis dan koordinatif antar pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, perguruan tinggi, lembaga penelitian, maupun mitra pembangunan;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi *Global Pulse Lab*-Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
2. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI *GLOBAL PULSE LAB-JAKARTA*.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi *Global Pulse Lab-Jakarta* dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Teknis dan Tenaga Pendukung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi *Global Pulse Lab-Jakarta* sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertujuan :
- a. memandu penelitian, pengembangan, dan pengujian berbagai instrumen dan pendekatan baru untuk memanfaatkan data *real-time*;
  - b. mengembangkan indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi dampak guncangan global dan gejolak sosial secara dini;
  - c. mengembangkan kolaborasi pengembangan teknologi yang berdasarkan *open source* untuk penyusunan hipotesis serta pengintegrasian, analisis, dan visualisasi data; dan
  - d. membangun jaringan *Pulse Labs* antar negara dalam rangkaian pengembangan inovasi dan pengadopsiannya.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. menetapkan arah kebijakan pemantauan dan membimbing penyelenggaraan kegiatan koordinasi *Global Pulse Lab*-Jakarta.
  - b. memberikan arahan atas penanganan krisis terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat;
  - c. memberikan arahan kebijakan dan koordinasi atas bantuan lembaga/mitra pembangunan;
  - d. melaporkan secara berkala kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - e. memberi arahan atas kerjasama (*partnership*) dengan para pemangku kepentingan;
  - f. memberi arahan atas subjek penelitian (*research*) yang dilakukan oleh *Pulse Lab*-Jakarta.

- KELIMA : Tim Teknis bertugas:
- a. mempersiapkan bahan masukan dan menyusun bahan arahan kebijakan, strategi program, dan rencana kerja pemantauan dan penanganan krisis melalui kegiatan koordinasi *Global Pulse Lab*-Jakarta;
  - b. mengkoordinasikan pemantauan dampak krisis di berbagai daerah uji coba melalui kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka perolehan data dan informasi;
  - c. mengujicoba dan mengembangkan teknologi pengolahan data untuk mendukung kegiatan *Pulse Lab*-Jakarta;
  - d. memfasilitasi dan melaksanakan konsultasi, konsolidasi, dan koordinasi antar kementerian dan lembaga, dan antar pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penyusunan rencana kerja kegiatan koordinasi *Global Pulse Lab*-Jakarta dan langkah-langkah pelaksanaannya;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Tim Pengarah mengenai hasil kegiatan koordinasi *Global Pulse Lab*-Jakarta melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. mendukung secara administratif kelancaran tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Tim Teknis/Tim Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi *Global Pulse Lab*-Jakarta;

b. melaksanakan ...

- b. melaksanakan hal-hal lainnya untuk mendukung kelancaran proses administrasi yang diperlukan pada saat pelaksanaan dan paska pelaksanaan kegiatan koordinasi *Global Pulse Lab*-Jakarta; dan
- c. tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Teknis.

- KETUJUH : Untuk kelancaran tugas Tim Koordinasi *Global Pulse Lab*-Jakarta, dibentuk *Management Pulse Lab*-Jakarta yang pengelolaannya diselenggarakan melalui kerjasama dengan Sekretariat PBB.
- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi *Global Pulse Lab*-Jakarta dapat melibatkan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pemangku kepentingan, akademisi, dan pihak lain yang dipandang perlu.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi *Global Pulse Lab*-Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Mei 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.42/M.PPN/HK/05/2014  
TANGGAL 12 MEI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI *GLOBAL PULSE LAB-JAKARTA*

- A. PENGARAH : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- B. PENANGGUNG JAWAB
- Ketua : Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Sekretaris : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. *UN Resident Coordinator*;  
2. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;  
4. *UN Country Team Member (WHO Representative)*;  
5. *UN Country Team Member (ILO Representative)*;  
6. *UN Country Team Member (UNICEF Representative)*;  
7. Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia;  
8. *Director of United Nation Information Center (UNIC)*.
- C. TIM TEKNIS
- Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : ...

Anggota

- : 1. Direktur Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
5. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra, Kementerian Kesehatan;
8. Kepala Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
9. Kepala Sub Direktorat Pos, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Kepala Bidang Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Kepala Sub Direktorat Multilateral IV, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Kepala Sub Direktorat Kesehatan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas
15. Kepala Sub Direktorat Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Kepala Sub Direktorat Kualitas Tenaga Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Program Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Kepala Sub Direktorat Layanan Jaringan Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika;

19. Sri Roshidayati, S.Kom, ME;
20. Dinar Dana Kharisma, SE, MALD;
21. UN *Representative*;
22. Manajer *Pulse Lab*-Jakarta.

D. TENAGA PENDUKUNG


- :
1. Hariyadi, S.Si;
  2. Tina Wisni Wardani, A.Md;
  3. Thelma Amelita, S.Ikom;
  4. Dedeh Heni Herlina, S.Sos;
  5. Taufik Muhlis, A.Md;
  6. Tukirin.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun